

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya Prasetyo & Wulandari, (2021). Pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang termasuk dalam kategori wajib pajak, baik sebagai individu maupun badan, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan menyampaikan kewajiban pajaknya ke kas negara.

Pajak perusahaan atau badan dapat dihitung dan diketahui berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Perpajakan bersifat mengikat karena telah diatur dalam peraturan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Shintya Devi & Krisna Dewi, (2019) bahwa pemerintah memiliki niatan untuk mengumpulkan pendapatan melalui pengenaan pajak dalam jumlah yang substansial, dengan harapan dapat mengisi kas negara. Sementara itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, meskipun hal ini bisa mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin.

Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, baik melalui cara yang sah (*Tax Avoidance*) maupun yang tidak sah (*Tax Evasion*), dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Semakin besar peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak, semakin dianggap agresifnya perusahaan terhadap kewajiban pajak Mustika, (2017). Menurut Prasetyo & Wulandari, (2021) pajak seharusnya dapat diminimalkan karena pajak dianggap sebagai pengurang laba bersih bagi perusahaan. Karena itu, pajak dianggap sebagai komponen yang paling penting dari kebijakan pengeluaran perusahaan.

Wajib pajak memiliki kebebasan penuh dalam menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajibannya. Kejadian agresivitas pajak pada perusahaan telah terjadi beberapa kali, salah satunya adalah insiden yang melibatkan PT Coca Cola Indonesia pada tahun 2014 yang dituduh melakukan tindakan penghindaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa terdapat peningkatan biaya yang menyebabkan penurunan penghasilan yang dikenai pajak, yang secara otomatis mengakibatkan beban pajak PT Coca Cola juga berkurang ( <https://money.kompas.com/> ).

Dalam penelitian agresivitas pajak sudah banyak dilakukan penelitian sehingga terdapat banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi agresivitas pajak yaitu variabel-variabel seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* Susilowati et al., (2020). Tingginya profitabilitas dapat mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik, mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak guna mengurangi beban pajak. Sementara itu, *leverage* mencerminkan seberapa besar modal atau aset perusahaan yang dibiayai melalui utang, yang dapat menimbulkan beban bunga yang berdampak pada laba dan beban pajak perusahaan Stefanie Lucy Wirawan & Yuniarwati, (2022). Untuk mendukung penelitian tersebut digunakan teori keagenan (*agency theory*), teori yang menjelaskan hubungan yang terbangun antara pihak *principal* dan pihak *agent* karena atas dasar suatu kontrak, dimana pihak *agent* menerima tugas atau pekerjaan dari pihak *principal* dan pihak *agent* diberikan kuasa untuk pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Seberapa agresif suatu perusahaan dalam hal pajak juga dapat dipengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan Iqbal & Nastiti, (2022). *Leverage* menjadi faktor yang mempengaruhi pada tingkat agresivitas pajak. *Leverage* mencerminkan seberapa besar jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, maka kewajiban untuk membayar utang juga akan meningkat Savitri & Rahmawati, (2017). Kemampuan perusahaan untuk memenuhi aktiva yang dimilikinya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan hutang yang dimilikinya (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Profitabilitas adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya beban pajak. Ini karena, jika suatu perusahaan meraih laba yang signifikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika laba perusahaan rendah, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga cenderung rendah. Jika perusahaan mengalami kerugian, ada kemungkinan

perusahaan tidak perlu membayar pajak Iqbal & Nastiti, (2022). Profitabilitas memiliki hubungan dengan kewajiban perpajakan, nilai profitabilitas berkorelasi dengan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, profitabilitas juga mempengaruhi upaya untuk menghindari pajak (Fadhila & Andayani, 2022).

Ukuran perusahaan menurut Devi & Arinta, (2021) adalah merupakan perbandingan yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan dimana perusahaan tersebut masuk dalam kategori perusahaan kecil, sedang, atau besar. Perusahaan dapat diukur seberapa besar kapasitasnya untuk beroperasi secara ekonomis. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak pemerintah yang mengawasinya, yang menimbulkan dua kemungkinan perusahaan cenderung mematuhi atau menghindari pajak Prasetyo & Wulandari, (2021). Aset dalam jumlah besar dapat berkontribusi pada timbulnya biaya dan memiliki potensi untuk mengurangi laba sebelum pajak. Pada perusahaan yang masuk dalam kategori besar, sumber daya yang cukup memadai memungkinkan manajemen pajak yang lebih efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Setyoningrum, 2019).

Penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang praktik agresif yang digunakan oleh kontributor pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku ini. Hal ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi agresivitas pajak, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan memastikan distribusi pajak yang adil. Penelitian tentang agresivitas pajak di Indonesia dapat memberikan pemahaman

lebih dalam tentang praktik agresif yang digunakan oleh kontributor pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku ini (Setyoningrum, 2019).

Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan di sektor barang dan konsumsi karena dalam sektor barang dan konsumsi ada beberapa alasan yang mendasar terhadap agresivitas pajak. Perusahaan barang dan konsumsi seringkali memiliki tingkat keterlibatan konsumen yang tinggi dalam perekonomian, yang membuat mereka lebih terbuka terhadap publik dan lebih rentan terhadap tekanan opini publik terkait praktik pajak mereka. Sektor barang dan konsumsi seringkali memiliki skala bisnis yang besar, yang dapat membuat praktik pajak mereka memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan pendapatan pajak negara.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria, (2018) yang melakukan pengujian *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat & Fitria, (2018) adalah penelitian ini menggunakan variabel independen baru yang diduga memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Variabel independen tersebut terdiri dari profitabilitas dan ukuran perusahaan berasal dari penelitian Leksono et al., (2019), dan *leverage* berasal dari penelitian (Prasetyo & Wulandari, 2021).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perpajakan menjadi masalah yang sudah biasa dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pajak memiliki makna yang berbeda bagi pemerintah dan

wajib pajak yang wajib membayarnya Shintya Devi & Krisna Dewi, (2019). Bagi perusahaan yang wajib membayar pajak, pajak dapat dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba mereka. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pembayaran pajak, yang dikenal sebagai tindakan agresivitas pajak (Susilowati et al., 2020).

Tindakan agresivitas pajak ini dapat dilakukan dengan cara yang legal maupun ilegal. Namun, dari sudut pandang sosial, perusahaan yang agresif terhadap pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di mana perusahaan beroperasi Awaliyah et al., (2021). Di latar belakang oleh penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan barang dan konsumsi serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2022.

Dengan mempertimbangkan pokok masalah latar belakang, pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini didasarkan pada latar belakang yang telah dibuat penulis, adapun tujuannya ialah, sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

2. Melakukan analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
3. Melakukan analisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan mendalami masalah ini secara lebih mendalam, penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori pajak. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku perpajakan dan penghindaran pajak dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arahan untuk mendorong perusahaan dan individu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu agresivitas pajak. Dengan mengetahui hal-hal ini, mereka dapat lebih berhati-hati dalam mematuhi peraturan pajak yang berlaku, menghindari pelanggaran pajak, dan mematuhi perpajakan yang lebih etis.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian dan menjelaskan pentingnya penelitian ini, alasan di balik pelaksanaannya, dan bagaimana topik penelitian diperbarui dari penelitian sebelumnya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian tugas akhir.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang desain penelitian dan objek penelitian, termasuk populasi penelitian, periode penelitian, unit analisis, metode pengambilan sampel, dan kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas data yang diperoleh dari analisis penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian dari statistik deskriptif hingga pengujian hipotesis.

## BAB V PENUTUP

Bab ini mencapai suatu kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan mengenai keterbatasan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir.

## LAMPIRAN

Pada lampiran berisi data-data hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil pengolahan saat penelitian, yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian tugas akhir.